



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 131 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2022**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2022 dan sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan hal sebagai berikut:
- menyusun Perencanaan Pengadaan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah masing-masing untuk Tahun Anggaran 2022 sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2021 secara transparan, cermat, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
 - mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa Tahun Anggaran 2022 secara terbuka kepada masyarakat setelah rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disetujui bersama oleh Gubernur DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat 31 Maret 2022; dan
 - melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2022 dengan menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) melalui portal pengadaan nasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dapat diakses pada alamat <https://lpse.jakarta.go.id/>.

KEDUA : Pelaksanaan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan alamat <https://sirup.lkpp.go.id/>;
- b. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran diberikan akses untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan;
- c. Pejabat Pembuat Komitmen diberikan akses untuk membuat paket Rencana Umum Pengadaan; dan
- d. dalam menginput Rencana Umum Pengadaan (RUP), Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah agar memperhatikan pemaketan pekerjaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

KETIGA : a. pengadaan Barang/Jasa yang pelaksanaan kontraknya harus dimulai pada awal tahun, maka persiapan pengadaan dan/atau pemilihan Penyedia dapat dilaksanakan setelah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. dalam hal dibutuhkan Persiapan Pengadaan dan Proses Pemilihan Penyedia untuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia mendahului persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Pemilihan Penyedia dapat dilakukan sepanjang mendapat persetujuan Pengguna Anggaran dan kontrak bersifat tidak mengikat dan tindaklanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan

- c. sebagaimana dimaksud dalam huruf b, pengumuman RUP Barang/Jasa melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dilakukan setelah persetujuan PA dan untuk proses pemilihan penyedia, Perangkat Daerah menyampaikan permohonan pengadaan barang/jasa beserta dokumen persiapan pengadaan barang/jasa dan disertakan surat persetujuan dari Pengguna Anggaran ke Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Untuk memperoleh keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a, dapat menghubungi:

- a. Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui email helpdesk.pmp@lkpp.go.id; dan/atau
- b. *Helpdesk* LPSE Provinsi DKI Jakarta dengan alamat Gedung Balai Kota Blok H Lantai 19, Jalan Kebon Sirih No 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Telp 021-3823256, Fax 021-3823291, e-mail lpse DKI@jakarta.go.id.

KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2021

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali
NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta